WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar dapat memenuhi prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana dimaksud dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana bagi hasil cukai adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
2. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan kecil / UKM yang bergerak dibidang tembakau.
3. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah seluruh wilayah di Kota Blitar
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD di Kota Blitar yang berdasarkan keputusan Walikota ditunjuk sebagai pelaksana teknis penggunaan dana bagi hasil cukai.
6. Tim Teknis adalah Tim teknis koordinasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
7. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai yang disampaikan oleh SKPD pelaksana kepada Walikota dengan menggunakan format dan waktu penyampaian yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1). Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD pelaksana dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai di Kota Blitar agar memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2). Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

a. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai di Kota Blitar.
b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai.
c. Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan program / kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai di Kota Blitar meliputi :

a. Perencanaan ;
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan ;
c. Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ;
d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Dalam rangka efektifitas dan tepat sasaran penggunaan dana bagi hasil cukai diperlukan perencanaan yang baik, rinci, dan jelas sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan ketentuan :

a. SKPD Pelaksana membuat dan menyampaikan Rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai kepada Walikota melalui Sekretariat Tim teknis koordinasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai sebelum tahun anggaran berjalan.
b. SKPD Pelaksana bertanggung jawab penuh atas rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai baik waktu, mutu, sasaran dan kewajaran pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan program dan kegiatan tahunan penggunaan dana bagi hasil cukai di Kota Blitar dengan langkah dan tahapan sebagai berikut :
   1). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai dengan SKPD pelaksana, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta para pihak yang terkait ;
   2). Melakukan sosialisasi ketentuan penggunaan dana bagi hasil cukai kepada SKPD pelaksana dan para pihak yang terkait ;
   3). Melakukan identifikasi kegiatan sesuai prioritas dan kegiatan daerah dalam rangka persiapan pembagian alokasi dana bagi hasil cukai kepada masing – masing SKPD pelaksana ;
   4). Menghimpun dan menyusun rencana penggunaan dana bagi hasil cukai dari masing – masing SKPD dan mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Blitar ;
   5). Membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi kegiatan :

a. Standardisasi kualitas bahan baku, meliputi :
   1). Penyusunan standard kualitas bahan baku ;
   2). Sosialisasi standardisasi kualitas bahan baku ;
   3). Fasilitasi bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau.
b. Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah, meliputi :
   1). Pembinaan, penyediaan, dan pengawasan benih unggul bermutu;
   2). Percontohan intensifikasi tanaman tembakau berkadar nikotin rendah secara terpadu;
   3). Pengembangan budidaya tanaman tembakau varitas unggul berorientasi ekspor ;

4). Intensifikasi pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan ;
5). Bimbingan teknis pengembangan budidaya tembakau yang berkualitas ;
6). Kajian teknologi pengembangan budidaya tembakau ;
7). Penelitian dan pengembangan dibidang pertembakauan ;
8). Pembinaan usaha tani tembakau.

c. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku meliputi :
1). Pengembangan teknologi panen dan pasca panen tembakau ;
2). Fasilitasi peralatan panen dan pasca panen bagi petani tembakau ;
3). Bimbingan teknis penanganan panen dan pasca panen tembakau ;
4). Pengembangan sarana dan prasarana usaha pasca panen komoditi tembakau.

d. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau, meliputi :
1). Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani / gabungan kelompok tani / asosiasi petani tembakau ;
2). Fasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan kelompok tani tembakau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan komunikasi antar dan inter anggota kelompok tani.

Bagian Kedua

Pembinaan Industri Hasil Tembakau

Pasal 6

Pembinaan Industri Hasil Tembakau meliputi kegiatan-kegiatan :

a. Pendataan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau sekurang-kurangnya mencakup data :
1). Jumlah mesin / peralatan mesin produksi tembakau di setiap pabrik ;
2). Identitas mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau (merek, type, kapasitas, asal negara pembuat) ;
3). Identitas pemilik mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau ;
4). Perpindahan kepemilikan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau.

b. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi :
1). Fasilitasi kepemilikan HAKI industri hasil tembakau ;
2). Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang ;
3). Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap rokok kretek.

c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Kajian lingkungan industri kecil hasil tembakau;
   2). Fasilitasi sarana dan prasarana industri kecil hasil tembakau.
d. Pemetaan industri hasil tembakau, sekurang – kurangnya meliputi :
   1). Nama Pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor ijin usaha industri ;
   2). Lokasi / alamat pabrik (jalan / kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi) ;
   3). Nilai investasi (tanah, bangunan, mesin/peralatan, modal usaha dll);
   4). Realisasi produksi ;
   5). Jumlah tenaga kerja linting / giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya ;
   6). Realisasi pembayaran cukai ;
   7). Wilayah pemasaran ;
   8). Jumlah, merek, type dan kapasitas mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau ;
   9). Jumlah alat linting ;
   10). Asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkih).
e. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku, meliputi :
   1). Fasilitasi kemitraan antara petani tembakau, usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar ;
   2). Fasilitasi informasi dan komunikasi antara petani tembakau dan industri hasil tembakau.
f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Pembinaan dan penguatan kelembagaan gabungan pengusaha industri hasil tembakau ;
   2). Fasilitasi koordinasi antar kelembagaan industri hasil tembakau.
g. Pembinaan legalitas industri rokok , meliputi :
   1). Sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau ;
   2). Fasilitasi pengurusan ijin industri rokok ;
   3). Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal.
h. Pembinaan dan fasilitasi industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Bimbingan teknis industri hasil tembakau ;
   2). Fasilitasi industri hasil tembakau.

i. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, meliputi :
   1). Sosialisasi sistem manajemen mutu ;
   2). Pelatihan sistem manajemen mutu ;
   3). Fasilitasi, bimbingan penerapan, dan sertifikasi sistem manajemen mutu ;
   4). Audit internal sistem manajemen mutu.
j. Peningkatan kualitas, kompetensi, dan manajerial SDM aparatur dan pelaku usaha industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Peningkatan kualitas SDM dibidang fumigasi, pengujian, dan inspeksi tembakau ;
   2). Peningkatan SDM aparat / Pembina ;
   3). Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau.
k. Pengembangan dan penerapan standardisasi mutu tembakau, meliputi :
   1). Penyusunan rancangan SNI tembakau ;
   2). Sosialisasi SNI tembakau ;
   3). Pelatihan SNI tembakau ;
   4). Fasilitasi, bimbingan teknis pengurusan sertifikasi SNI tembakau ;
   5). Workshop tembakau.

Bagian Ketiga

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

Pembinaan Lingkungan Sosial meliputi kegiatan – kegiatan :

a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja di sektor formal ;
   2). Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja / masyarakat di sekitar industri hasil tembakau ;
   3). Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ;

4). Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja / buruh ;

5). Penelitian, pengembangan potensi ketenagakerjaan guna mendukung pengembangan sektor industri, dan jasa lainnya sebagai pilar utama pengembangan perekonomian daerah.

b. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), meliputi :

1). Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan pertanian tembakau, industri hasil tembakau, dan supportingnya ;

2). Penerapan sistem manajemen lingkungan (produksi bersih, ISO 14001 dll), kegiatan pertanian tembakau, dan industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;

3). Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan lingkungan industri rokok dan supportingnya ;

4). Pembinaan dan pemantauan serta pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kegiatan pertanian tembakau, industri hasil tembakau, dan supportingnya ;

5). Pembinaan, fasilitasi penyusunan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,DPPL) pada kegiatan pertanian tembakau, industri hasil tembakau, dan supportingnya ;

6). Penyusunan data base dan pemetaan profil dan potensi pencemaran lingkungan pada kegiatan pertanian tembakau, industri hasil tembakau, dan supportingnya ;

7). Penyediaan sarana pemantauan dan pengawasan penerapan manajemen limbah dan lingkungan sesuai dengan standar, pedoman pemeriksaan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan tanah ;

8). Komposting serta fasilitasi sarana dan prasarana pengolah limbah industri hasil tembakau.

c. Pengelolaan / pemeliharaan ruang terbuka hijau di lingkungan industri hasil tembakau, meliputi :

1). Penghijauan kawasan di lingkungan industri hasil tembakau ;

2). Peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan industri hasil tembakau ;

3). Peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

d. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum, meliputi :
   1). Penetapan kawasan tanpa asap rokok ;
   2). menyediakan smooking area dan perlengkapannya pada Dinas / Instansi layanan umum ;
   3). Pengadaan media penyuluhan.
e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, meliputi:
   1). Penyelenggaraan pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi kelompok masyarakat terkena dampak rokok ;
   2). Penyediaan operasional dan fasilitas peralatan kesehatan dan laboratorium serta biaya operasional untuk pemeriksaan dan perawatan kelompok masyarakat rentan terkena dampak rokok serta Rumah Sakit rujukan ;
   3). Pembangunan dan pengembangan poliklinik akibat dampak asap rokok di Puskesmas dan Rumah Sakit ;
   4). Pembangunan dan pengembangan IPAL di Puskesmas dan Rumah Sakit ;
   5). Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga medis, para medis, dan kader kesehatan ;
   6). Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan akibat dampak asap rokok dan penanggulangannya ;
   7). Peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan terkena dampak rokok di puskesmas dan jaringannya ;
   8). Pembinaan kesehatan masyarakat bahaya rokok dan penyediaan sarana prasarana penyuluhan ;
   9). Pemberian asupan gizi kepada bayi, balita, ibu hamil, dan lansia dari keluarga miskin di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasl tembakau ;
   10). Pengembangan lingkungan sehat dan pemberian stimulan, di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
   11). Sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat ;
   12). Kampanye stop merokok melalui media cetak dan elektronik.
f. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau, meliputi :
   1). Fasilitasi sarana dan prasarana lembaga pelatihan tenaga kerja;

2). Pengadaan peralatan penunjang proses pembelajaran pada lembaga pelatihan tenaga kerja ;
3). Pengadaan peralatan, bahan praktek dan alat peraga dalam rangka proses pembelajaran pada lembaga pelatihan tenaga kerja ;
4). Peningkatan kompetensi bagi tenaga pelatih/instruktur pada lembaga pelatihan tenaga kerja ;
5). Pengadaan buku referensi utama dan bahan bacaan penunjang dalam rangka meningkatkan efektifitas penyampaian materi dalam penyelenggaraan pembelajaran pada lembaga pelatihan tenaga kerja.

g. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi, meliputi :
1). Pendataan dan identifikasi potensi ekonomi masyarakat dibidang industri, perdagangan, jasa dan kerajinan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau ;
2). Pelatihan ketrampilan dibidang industri kecil dan kerajinan bagi anggota kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi produktif lainnya, dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di lingkungan industri hasil tembakau ;
3). Pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk industri kecil dan kerajinan bagi anggota kelompok usaha bersama di lingkungan industri hasil tembakau ;
4). Pelatihan desain dan keragaman produk industri kecil dan kerajinan bagi anggota kelompok usaha bersama di lingkungan industri hasil tembakau ;
5). Fasilitasi peralatan produksi bagi anggota kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi produktif lainnya dibidang industri kecil dan kerajinan di lingkungan industri hasil tembakau ;
6). Fasilitasi perijinan dibidang industri dan Perdagangan bagi anggota kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi produktif lainnya di lingkungan industri hasil tembakau ;

7). Fasilitasi perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM serta anggota kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi produktif lainnya dibidang industri, perdagangan dan jasa di lingkungan industri hasil tembakau ;

8). Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan bantuan modal kerja dan atau sarana prasana pendukungnya ;

9). Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasl tembakau ;

10). Pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau.

Bagian Keempat

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dapat dilakukan melalui kegiatan :

a. Penyuluhan ;
b. Seminar ;
c. Forum diskusi atau dialog interaktif ;
d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain ;
e. Iklan layanan mayarakat melalui media cetak dan elektronik ; serta
f. Pemberitaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau melalui media massa.

Bagian Kelima

Pembarantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui kegiatan-kegiatan :

a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran ;
b. Pendataan industri hasil tembakau tanpa cukai dan pemutakhiran data penggunaan cukai ;
c. Peningkatan operasi pasar.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

(1). SKPD Pelaksana setiap bulan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 kepada Walikota Blitar Cq. Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagai sekretaris Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Kota Blitar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya .

(2). Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai setiap bulan berkewajiban menyusun laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai dari masing – masing SKPD pelaksana dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3). Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai setiap 6 (enam) bulan sekali berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan Walikota kepada Gubernur tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai di Kota Blitar paling lambat tanggal 10 Juli untuk semester pertama dan tanggal 10 Desember untuk semester kedua.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1). Guna mengetahui kemajuan, perkembangan capaian program / kegiatan, dan efektifitasnya atas pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2). Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai di tingkat SKPD dilakukan Oleh Kepala SKPD Pelaksana yang bersangkutan.

(3). Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai di tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Kota Blitar.

(4). Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pelakasana dan Tim Teknis Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai mendokumentasikan seluruh data hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

(1). Bagi SKPD Pelaksana yang secara nyata dan terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar segala ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Apabila terjadi indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan, penggunaan dana bagi hasil cukai, indikasi penyimpangan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Padatanggal 25 Juni 2010
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tangga1 25 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari